



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 287/800/ TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM PANITIA SELEKSI,  
TIM PENILAI KOMPETENSI DAN TIM PELAKSANA  
SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 238/800/Tahun 2025 tentang Penetapan Panitia Seleksi, Tim Penilai Kompetensi dan Tim Pelaksana Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan menjamin terselenggaranya proses seleksi terbuka/ujji kompetensi yang transparan, objektif, akuntabel dan sesuai dengan kompetensi perlu menetapkan honorarium;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium Panitia Seleksi, Tim Penilai Kompetensi dan Tim Pelaksana Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); *JKH*,

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Keputusan Bupati Nomor 238/800/Tahun 2025 tentang Penetapan Panitia Seleksi, Tim Penilai Kompetensi dan Tim Pelaksana Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Menetapkan Honorarium Panitia Seleksi, Tim Penilai Kompetensi dan Tim Pelaksana Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan rincian sebagai berikut :

1. Panitia Seleksi : Rp5.000.000,00 Orang/Kegiatan;
2. Tim Penilai Kompetensi  
(assessor) : Rp5.000.000,00 Orang/Kegiatan;
3. Tim Pelaksana Kegiatan  
Seleksi :
  - a. Pengarah : Rp1.500.000,00 Orang/Bulan;
  - b. Penanggungjawab : Rp1.250.000,00 Orang/Bulan;
  - c. Ketua : Rp1.000.000,00 Orang/Bulan;
  - d. Sekretaris : Rp750.000,00 Orang/Bulan;
  - e. Anggota : Rp750.000,00 Orang/Bulan.

KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal 27 Oktober 2025  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

MICHAEL THUNGARI